



**PUTUSAN
Nomor 2310/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT CENTRALPERTIWI BAHARI, beralamat di Kampung B. Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, yang diwakili oleh Adi Winardi, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jl. Jenderal A. Yani, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Eddy Santosa, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Pemeriksa Bea dan Cukai Madya, pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan kawan-kawan, beralamat di Jakarta dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-139/BC.06/2021, tanggal 19 April 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013572.47/2019/PP/M.XIXA Tahun 2020, tanggal 16 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dimaksud diatas maka kami Pemohon Banding memberikan kesimpulan bahwa tidak terdapat



kesalahan dalam Impor Barang yang dilakukan oleh Pemohon Banding sebab peraturan yang mengatur Tentang Barang Kena Pajak Strategis yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak berdasarkan fakta-fakta hukum dokumen impor telah sesuai dengan PP No. 81 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 juncto PMK 142 Tahun 2017, dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, oleh karenanya maka demi hukum Majelis yang memeriksa perkara/sengketa Pajak Bea dan Cukai harus dibatalkan dan SPKTNP- 34/WBC.06/2019 tanggal 01 Oktober 2019 dinyatakan tidak sesuai dengan Undang-Undang Bea dan Cukai Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 16 dan 17;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013572.47/2019/PP/M.XIXA Tahun 2020, tanggal 16 November 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SPKTNP-34/WBC.06/2019 tanggal 01 Oktober 2019, atas nama: PT Centralpertiwi Bahari, NPWP : 01.661.341.6-326.000, beralamat di Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dan menetapkan Crude Salmon Oil (*Raw Material for animal feed*), 106 TNE, Tarif Pos: HS. 1504.20.90 tidak tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dan dengan demikian atas Crude Salmon Oil (*Raw Material for animal feed*), 106 TNE, Tarif Pos: HS. 1504.20.90 yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 003321 tanggal 2 Oktober 2017, dikenakan PPN Impor sebesar 10% sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor SPKTNP-34/WBC.06/2019 tanggal 01 Oktober 2019, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp 176.948.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh



delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Maret 2021, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruhnya Permohonan Peninjauan Kembali dengan **MEMBATALKAN** Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT - 013572.47/2019/PP/M.XIXA Tahun 2020 tanggal 08 Desember 2020 atas SPKTNP - 34/WBC.06/2019 tanggal 01 Oktober 2019, menyatakan Hutang Pajak PPN Rp. 176,984,000,- (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) menjadi Rp.0- atau Nihil.
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) untuk membayar seluruh pokok sengketa, administrasi dan bunga denda administrasi Pemohon Peninjauan Kembali serta juga termasuk mengembalikan seluruh hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali



diberikan berdasarkan Undang-undang Pajak dan Undang-undang Bea dan Cukai yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 19 April 2021, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan pengadilan pajak yang Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: SPKTNP-34/WBC.06/2019 tanggal 01 Oktober 2019, atas nama: PT Centralpertiwi Bahari, NPWP : 01.661.341.6-326.000, beralamat di Kampung Bratasena Adiwarna, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, dan menetapkan Crude Salmon Oil (Raw Material for animal feed), 106 TNE, Tarif Pos: HS. 1504.20.90 tidak tercantum di dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/atau Rincian Ternak, Bahan Pakan untuk Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan yang atas Impor dan/atau Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, dan dengan demikian atas Crude Salmon Oil (Raw Material for animal feed), 106 TNE, Tarif Pos: HS. 1504.20.90 yang diimpor dan diberitahukan dengan PIB Nomor 003321 tanggal 2 Oktober 2017, dikenakan PPN Impor sebesar 10% sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor SPKTNP-34/WBC.06/2019 tanggal 01 Oktober 2019, sehingga bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sebesar Rp 176.948.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:



- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean / SPKTNP – 34/WBC.06/2019 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp. 176.948.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) di mana Pemohon Peninjauan Kembali tidak setuju atas penetapan Termohon Peninjauan Kembali terkait pembebanan tarif PPN sebesar 10% dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak ternyata terdapat kekeliruan dalam menilai fakta, bukti dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* dan mengadili kembali dengan pertimbangan hukum karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa berupa Penerbitan Surat Penetapan Kembali Tarif Nilai Pabean / SPKTNP – 34/WBC.06/2019 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp. 176.948.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakim tidak tepat, karena *in casu* Pertama, Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) terbukti dalam pelaksanaan impor/ *clearance stage*, telah mereduksi ketentuan kewajibannya untuk penerbitan SPTNP menurut Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2)



Undang-Undang Kepabeanan; Kedua, dengan mendalilkan mempunyai *freisermessen* untuk membuat peraturan kebijakan (*beleidsregel, pseudowetgeving*) untuk prosedur impor guna mempersingkat waktu pelayanan PIB pada tahap *clearance stage*, namun kebijakan peraturan *a quo* tidak dapat menghapus untuk membuat penetapan tarif dan/atau nilai pabean (*cq* SPTNP) berdasarkan Pasal 16 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang *a quo* bila ingin menerbitkan SPKTNP; Ketiga, bahwa peraturan kebijakan yang dibuat oleh Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah mereduksi norma yang diatur dalam penerbitan SPKTNP yang ditetapkan Pasal 17 *jo* Pasal 16 Undang-Undang *a quo*, sehingga dapat dikesampingkan (*put aside*) karena tidak sesuai dengan asas dan jiwa dari Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Lagi pula penetapan kembali atas PPN terutang tidak dapat dilakukan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan karena frase dalam rangka import tidak ada dalam ketentuan tersebut. Penetapan kembali dengan menggunakan Pasal 17 ayat (1) tanpa terlebih dahulu melaksanakan Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan berupa SPTNP (Surat Penetapan Tarif Nilai Pabean) telah menyalahi aturan yang berlaku dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 17 *juncto* Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan *juncto* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup berdasar karena dalil-dalil yang diajukan merupakan pendapat hukum yang bersifat menentukan karenanya patut untuk dikabulkan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi NIHIL.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013572.47/2019/PP/M.XIXA Tahun 2020, tanggal 16 November 2020, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT CENTRALPERTIWI BAHARI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013572.47/2019/PP/M.XIXA Tahun 2020, tanggal 16 November 2020;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan Seluruhnya Permohonan Pemohon Banding **PT**

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 2310/B/PK/Pjk/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CENTRALPERTIWI BAHARI;

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Agustus 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,



Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp 2.480.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H
NIP : 196202021986121001